



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir Banyumas 26 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ██████████
██████████,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir Banjar Negara 03 Mei 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di ██████████
██████████,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 20 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1424 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 85/4/XI/2003, tanggal 10 Desember 2003;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

[REDACTED], Lahir di Sengawan Hilir, pada tanggal 08 Januari 2005;

[REDACTED], Lahir di Parindu, pada tanggal 26 September 2008;

[REDACTED], Lahir di Dohik Empaning, pada tanggal 20 Januari 2016;

yang ketiganya berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas PTPN 13 Tergugat yang berada di Dusun Sengawan Hilir, RT.003, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau selama kurang lebih 20 tahun, hingga sampai saat berpisah Juli 2022 yang disebabkan Penggugat sering bertengkar dan tidak memberikan nafkah, serta Tergugat selalu mengancam akan bunuh diri, sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Dusun Sengawan Hilir, RT.003, Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa kehidupan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2022 permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi yang dikarenakan Penggugat membahas bonus kerja Tergugat untuk membayar hutang tetapi Tergugat marah di karenakan Penggugat meminta Tergugat menjual kapling sawit untuk membayar hutang bank, namun Tergugat malah emosi dan mengancam untuk bunuh diri, sehingga percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang di karenakan permasalahan ekonomi, karena Penggugat meminta Tergugat menjual kapling sawit untuk membayar biaya sekolah anak dan menutupi hutang, tetapi Tergugat tetap saja tidak mau dengan alasan untuk masa depan anak dan sudah 3 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 Juli 2023 dimana pada saat itu, awal mulanya Penggugat meminta uang sebesar Rp.1.500.000 untuk membayar uang sekolah dan uang jajan anak yang di pasantren, akan tetapi Tergugat beralasan tidak memiliki uang dan Tergugat terpancing emosi dengan mengacungkan parang kepada Penggugat, sehingga percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 21 Juni 2023 dan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 27 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Nomor 85/4/XI/2003, tanggal 10 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah kediaman perumahan Perusahaan sawit tempat Tergugat bekerja di Dusun Sengawan Hilir Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak dua minggu lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pindah masih di perumahan tempat bekerja Tergugat tapi beda rumah sedangkan Tergugat masih di rumah yang lama ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada lebaran idul fitri tahun ini ;
- Bahwa sebab tengkar karena masala ekonomi dan Penggugat meminta Tergugat menjual kebun sawit untuk membayar hutang bersama di Bank ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah musyawarah dan mengupayakan rukun kembali tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Tergugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rahono ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah kediaman perumahan Perusahaan sawit tempat Tergugat



bekerja di Dusun Sengawan Hilir Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak sekitar satu minggu lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pindah masih di perumahan tempat bekerja Tergugat tapi beda rumah sedangkan Tergugat masih di rumah yang lama ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar satu bulan lalu bahkan saat itu Tergugat mengancam Penggugat dengan parang yang saat itu suami saksi meleraikan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa sebab tengkarnya karena masalah ekonomi atau keuangan keluarga ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di hadapan sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui media masa, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan sebab antara lain:

- Bahwa kehidupan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2022 permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi yang dikarenakan Penggugat membahas bonus kerja Tergugat untuk membayar hutang tetapi Tergugat marah di karenakan Penggugat meminta Tergugat menjual kapling sawit untuk membayar hutang bank, namun Tergugat malah emosi dan mengancam untuk bunuh diri, sehingga percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

*Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu*



- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang di karenakan permasalahan ekonomi, karena Penggugat meminta Tergugat menjual kapling sawit untuk membayar biaya sekolah anak dan menutupi hutang, tetapi Tergugat tetap saja tidak mau dengan alasan untuk masa depan anak dan sudah 3 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 Juli 2023 dimana pada saat itu, awal mulanya Penggugat meminta uang sebesar Rp.1.500.000 untuk membayar uang sekolah dan uang jajan anak yang di pasantren, akan tetapi Tergugat beralasan tidak memiliki uang dan Tergugat terpancing emosi dengan mengacungkan parang kepada Penggugat, sehingga percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat dan tanpa adanya bantahan, ternyata Penggugat beragama Islam dan selama hidup bersama

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sanggau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sanggau berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPperdata *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima dalam memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa bukti P berupa merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPperdata, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2003 ;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah milik perusahaan kebun sawit tepat Tergugat bekerja di Dusun Sengawan Hilir Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan KDRT disebabkan karena masalah keuangan keluarga ;
5. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama dua minggu ;
6. Bahwa keluarga dan/atau orang dekat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mengrunkan niat bercerai namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, oleh karenanya dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken merriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Penggugat sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudlaratan yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak *bain shugra*" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata gugatan a quo telah berdasar dan beralasan menurut hukum, dan Tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Vide Pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan adalah *talak satu ba'in shugra* yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Hakim Tunggal putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.
Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|----------------|----|---|
| 1. | Pencatatan | | |
| | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya | | ATK |
| | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | | |
| | : | Rp | 750.000,00 |
| 4. | PNBP | | |
| | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | | |
| | : | Rp | 10.000,00 |
| 1. | <u>Materai</u> | | |
| | : | Rp | <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | : | Rp 895.000,00 |
| | Terbilang | : | (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)